

**Mewujudkan Pengembangan Dewi SAH (Desa Wisata Sawah)
Melalui Penyuluhan Hukum Tentang Tata Kelola Badan Usaha
Milik Desa**

Julisa Aprilia Kaluku¹, Lisnawaty W. Badu²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
email: julisa@ung.ac.id

²Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
email: lisnawatybadu@ung.ac.id

Abstract

Kuala Lumpur Village is one of the villages in Paguyaman District, Boalemo Regency. The Kuala Lumpur Village community can be said to be a society that is responsive to change of Sawah Tourism Villae, thus making it a prosperous and prosperous village. The purpose of this Thematic Community Service Program is to develop and advance Kuala Lumpur Village into a village where the management of village-owned enterprises will further advance Kuala Lumpur Village into a rice field tourism village. With the flow of activities, namely the preparation and debriefing of KKN students, then continued with the implementation of the program starting with village observations, looking back at what programs have not been implemented and followed by determining the priority of the problem, determining the priority of the program to be implemented.

Keyword: Village; Field Tourism; Legal Counseling; Bumdes.

Abstrak

Desa Kuala Lumpur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Masyarakat Desa Kuala Lumpur bisa dikatakan adalah masyarakat yang tanggap dengan perubahan dan kemajuan. Secara garis besar Desa Kuala Lumpur memiliki banyak potensi untuk mewujudkan pengembangan Desa Wisata Sawah, sehingganya menjadikan Desa yang makmur dan sejahtera. Tujuan KKN Tematik ini adalah untuk membangun dan memajukan Desa Kuala Lumpur menjadi desa yang tata pengelolaan badan usaha milik desa akan semakin memajukan desa dalam mewujudkan desa wisata sawah. Dengan alur kegiatan yaitu persiapan dan pembekalan mahasiswa KKN, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan program diawali dengan observasi desa, melihat kembali program apa yang belum dijalankan dan dilanjutkan dengan menentukan proritas masalah, menentukan prioritas dari program yang akan dilaksanakan.

Kata Kunci: Desa; Wisata Sawah; Penyuluhan Hukum; Bumdes.

© 2022 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

Correspondence author: Julisa Aprilia Kaluku, julisa@ung.ac.id, Gorontalo, Indonesia

PENDAHULUAN

Pariwisata sebagai penggerak sektor ekonomi dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh informasi), warung dan lain-lain. Kegiatankegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dan menekannya tingkat pengangguran. Pengembangan kepariwisataan dapat membawa banyak manfaat dan keuntungan. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menyaingi kegiatan ekonomi lainnya, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwistaan nasional untuk meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa. Mengingat luasnya kegiatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan, maka perlu dukungan dan peran serta yang aktif dari masyarakat.

Pembangunan di pedesaan merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian desa seperti terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Oleh karena itu kesempurnaan sistem diharapkan mampu menjadikan tingkat pengukur pembangunan menjadi tinggi. Unsur yang menunjang efektivitas pelaksanaan pembangunan

dari sudut pencapaian tujuan bukan hanya mempertimbangkan sasaran, tetapi juga mekanismenya atau cara mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kebutuhan akan pembangunan bagi suatu daerah sudah jelas, yaitu introspeksi yang obyektif, keterusterangan mengenai kekurangan, dan kesiapan dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki implikasi yang luar biasa pada pembangunan desa. Undang-Undang tersebut membuat sebuah desa menjadi subjek dan pelaku pembangunan bukan lagi objek pembangunan. Undang-Undang Desa tersebut memberikan kedaulatan dan kewenangan kepada desa untuk mengatur dirinya secara mandiri.

Desa Kuala Lumpur, Kabupaten Boalemo memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dan sekaligus tantangan berat untuk menciptakan manajerial pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa tersebut memberikan pondasi awal yang sangat penting dan menentukan terhadap keberlanjutan dan keberhasilan serta kemajuan Desa Kuala Lumpur, Kabupaten Boalemo di masa yang akan datang. Oleh karena itu pondasi awal ini memiliki nilai strategis yang paling utama dalam pembangunan Desa Kualalumpur, Kabupaten Boalemo secara berkesinambungan. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kuala Lumpur, Kabupaten Boalemo sesungguhnya sudah memiliki potensi yang memadai terutama adalah bidang pariwisata yang salah satunya adalah desa wisata sawah. Potensi desa wisata khususnya di Desa Kuala Lumpur perlu mendapat pengembangan dan pemberdayaan guna memperoleh manfaat yang

sebesarbesarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Pengelolaan Desa Wisata Sawah di Desa Kuala Lumpur memerlukan manajemen yang baik untuk pengembangan desa wisata tersebut. Manajemen yang dibutuhkan Desa Wisata Sawah seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen pelayanan, manajemen strategis, dan manajemen pemasaran, sehingga membantu kemandirian ekonomi masyarakat sekitar. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh wisatawan, sehingga penyedia jasa dapat merumuskan dan merencanakan pemasaran produk dengan baik. Pemasaran memiliki peranan yang sangat penting dalam pariwisata yaitu mengkomunikasikan nilai-nilai produk destinasi kepada wisatawan. Salah satu desa wisata yang memiliki komponen yang berbeda dengan desa wisata lainnya adalah Desa Wisata Sawah di Desa Kuala Lumpur yang mempunyai Daya Tarik Destinasi.

Pengembangan desa wisata dijadikan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan pariwisata, sehingga dapat memberi hasil pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Maka dari itu sudah seharusnya usaha pengembangan ini dilakukan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan dan pariwisata berbasis masyarakat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pelaku utama dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Namun juga perlu adanya dukungan serta Kerjasama dari stakeholder lain seperti dinas pariwisata, pemerintah daerah, pemerintah

desa dan sektor swasta yang memiliki sumberdaya yang lebih besar dari segi finansial, kemitraan, informasi, pengetahuan, dan teknologi.

Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan ialah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan menerapkan berbagai program terutama dalam mengembangkan potensi desa wisata sawah dengan kemandirian ekonomi pada desa Kuala Lumpur, Kabupaten Boalemo. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membangun kembali geliat perekonomian masyarakat, demi kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Selain itu, dengan kondisi ini pula menjadi momentum tepat menyadarkan masyarakat untuk senantiasa menjaga diri dan lingkungannya, serta mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki dengan mengeksplorasi keindahan alam yang terdapat pada desa wisata sawah tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan KKN ini dilaksanakan selama 49 hari. Metode yang digunakan dalam program ini yaitu observasi dan pemberian penyuluhan hukum tentang desa. Dengan alur kegiatan yaitu persiapan dan pembekalan mahasiswa KKN, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan program diawali dengan observasi desa, serta pada penyuluhan hukum tentang desa dalam melihat kembali program apa yang belum dijalankan dan dilanjutkan dengan menentukan prioritas masalah, menentukan prioritas dari program yang akan dilaksanakan. Persiapan dan Pembekalan Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN ini meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Perekrutan mahasiswa peserta KKN
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat desa.
3. Melakukan pembekalan (coaching) terhadap mahasiswa
4. Penyiapan sarana dan perlengkapan.

Adapun materi persiapan dan pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran dan fungsi mahasiswa dalam program KKN.
2. Penjelasan panduan dan pelaksanaan program KKN.
3. Penjelasan tentang peningkatan pembangunan desa Kuala Lumpur melalui program dari mahasiswa KKN Tematik Desa Membangun Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian kesejahteraan masyarakat adalah sebuah sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, yang paling penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang memiliki kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena sifatnya yang subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraannya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga di desa yang menjalankan fungsi pengelolaan potensi dan aset desa; dan sebagai penyedia layanan usaha bagi masyarakat desa. BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan beragam

jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Di samping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Di balik tujuan BUMDes yang sangat baik, sangat disayangkan belum ada payung hukum bagi BUMDes.

Saat ini, masalah BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya BUMDes belum memiliki dasar legalitas yang kuat sebagai lembaga ekonomi desa. Padahal peran dan fungsi BUMDes sangat penting dalam meningkatkan taraf ekonomi warga masyarakat (Theresia, 2018). Pembentukan BUMDes dapat dilakukan dengan alokasi dana desa. Namun, hal ini tidak sepenuhnya dipahami oleh para kepala desa dan masyarakat. Penelitian (Ade Setiawan 2019) menemukan bahwa seringkali, Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa hanya difokuskan pada perbaikan fisik infrastruktur desa karena pandangan masyarakat saat ini pembangunan yang berhasil terpaku pada keadaan infrastruktur.

Menurut Maryunani dalam Wicaksono, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan, harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:4-5) terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Des dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*); Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);

1. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa;
2. Pelaksanaan operasional dikontrol secara Bersama (pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tentang Desa ditegaskan bahwa organisasi pengelolaan BUMDes terpisah dengan organisasi pemerintahan desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana pemerintah desa ataupun lembaga kemasyarakatan. Keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan

kesejahteraan warga desa dan pendapatan asli desa. Disamping itu, adanya BUMDes agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umumwarga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Selanjutnya terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus

mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlangsungan hidup usahanya. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

2. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
3. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
4. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif.
5. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Berdasarkan hal tersebut seperti halnya BUMDes di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman dimana desa tersebut belum memiliki BUMDes. Sehingga belum ada pengaturan yang jelas mengenai tata kelola dalam mewujudkan desa wisata sawah. Sehingga diperlukan bantuan dan Kerjasama dari desa dalam mewujudkan tata kelola BUMDes yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis di atas Peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu: a) Bentuk usaha dan pengembangan bentuk usaha yang ada dibadan usaha milik desa ini sangat banyak, akan tetapi dengan berjalannya waktu. Lama-kelamaan badan yang sudah ada pada akhirnya kurang bergembar sebagaimana mestinya. b)

Pengembangan desa Kuala Lumpur secara mandiri, sehingga bisa disebut sebagai desa mandiri. Namun dilapangan ialah bahwa sanya badan usaha milik desa ini masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi. c) Badan usaha milik desa dalam memasok kebutuhan masyarakatnya sudah cukup baik, akan tetapi ada sebagian dari masyarakat yang acuh terhadap pengembangan badan usaha milik desa. Sehingga pada sistem pengembangannya kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik masukan (input), Proses (process), Keluaran (output), Nilai guna (outcome), Dampak (impact), Manfaat (benefit), Umpan balik (feedback), dan Lingkungannya (environment).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas negeri Gorontalo (UNG) atas dukungan dana hibah pengabdian PNBPN melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNG.

REFERENCES

Itah Masitah, PENGEMBANGAN DESA WISATA OLEH PEMERINTAH DESA BABAKAN KECAMATAN PANGADARAN KABUPATEN PANGANDARAN Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 6 Nomor 3, September, 2019.

Trivena Y.P. Karinda. Welly Waworundeng, Alfon Kimbal, TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA(BUMDES), Politico: Jurnal Ilmu Politik, Volume 9, Nomor 3, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.